



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ANDI MATALATA MASULILI;**
Tempat lahir : Molosipat;
Umur/Tgl. lahir : 36 Tahun / 10 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mootinelo, Desa Kenari, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan 11 Desember 2013;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa ANDI MATALATA MASULILI selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lemito pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi Verawati Mantu selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lemito pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut pada tanggal 04 November 2009 sampai dengan 12 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Koorporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masulili dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kecamatan Lemito adalah salah satu Kecamatan yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas, dimana pembiayaan kegiatan program-program tersebut bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato;

Bahwa salah satu program PNPM-MP yakni adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang digunakan oleh masyarakat berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dan yang mengajukan proposal berdasarkan usulan masing-masing kelompok yang dikhususkan untuk perempuan yang memiliki usaha bersama maupun usaha individu. Proposal ini diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang dibentuk atau dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Camat. Hasil verifikasi dimusyawarahkan melalui musyawarah prioritas usulan, setelah lulus pada MAD (Musyawarah Antar Desa) prioritas usulan dibawa ke musyawarah MAD penetapan usulan. Penggunaannya untuk kelompok usaha bersama atau ke individu (dalam UPK) yang memiliki usaha;

Bahwa dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dicairkan melalui UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) disertai bukti kwitansi dan dilanjutkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tiap-tiap kelompok disertai bukti kwitansi penyerahan dan Berita Acara dengan ketentuan pengembalian berapa persen (%) dan beberapa kali angsuran. Dalam hal pertanggungjawaban dari kelompok ada kartu pinjaman, buku kas umum Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan laporan perkembangan usaha dari kelompok;

Bahwa setelah ditetapkan dan didanai oleh UPK, anggota kelompok SPKP mengembalikan pinjaman ke UPK dalam bentuk angsuran setiap bulan yakni pokok di tambah bunga (sesuai kesepakatan pada Musyawarah Antar Desa (MAD)

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dari anggota dibuatkan tanda terima serta dicek pada kartu yang dipegang oleh anggota. Dana dari anggota yang diterima oleh UPK di catat/dibukukan selanjutnya disetor ke rekening khusus pengembalian SPKP;

Bahwa selanjutnya berawal dari adanya indikasi penyelewengan Dana di UPK Kecamatan Lemito setelah adanya audit dari BP-UPK dan Finance Mikro Support (FMS). Dari hasil Audit FMS, diketahui ada beberapa setoran kelompok SPKP yang dijadikan sampel audit, tidak disetorkan ke kas dan rekening UPK Kecamatan Lemito;

Bahwa permasalahan tersebut akibat mekanisme pengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang tidak sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yakni dana pengembalian ketua-ketua kelompok SPKP tersebut harus di setorkan ke Bendahara UPK Kecamatan Lemito yaitu saksi Verawati Mantu. Namun Terdakwa Andi Matalata Masulili selaku ketua UPK Kecamatan Lemito menerima penyetoran pengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) tersebut dari ketua-ketua kelompok, dan sebagian dari ketua-ketua kelompok yang melakukan penyetoran kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili tidak diberikan kwitansi atau tanda bukti pembayaran, hal tersebut sengaja dilakukan Terdakwa Andi Matalata Masulili dengan memberikan alasan "Tidak perlu kwitansi, karena yang mau diperiksa saya selaku Ketua UPK bukan kalian para ketua kelompok";

Bahwa penyetoran dana yang dilakukan ketua-ketua kelompok tersebut yang diberikan kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili tidak disetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Lemito yaitu Saksi Verawati Mantu, sehingga dana penyetoran dari ketua kelompok tersebut tidak masuk ke dalam rekening SPKP, sehingga terdapat selisih pengembalian dana SPKP dengan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dan rekening pengembalian SPKP;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Matalata Masulili melakukan peminjaman uang dari dana SPKP melalui Bendahara Saksi Verawati Mantu, demi kepentingan pribadi Terdakwa Andi Matalata Masulili dengan alasan melakukan kegiatan-kegiatan kantor, kegiatan rapat MAD, kegiatan pameran Kecamatan dan Kabupaten;

Bahwa dana pengembalian SPKP dari ketua-ketua kelompok yang dipinjam Terdakwa Andi Matalata Masulili dari Bendahara UPK Kecamatan Lemito Saksi Verawati Mantu tidak dicatat ke dalam buku kas dan kemudian tidak disetorkan ke Rekening SPKP, namun hanya disimpan oleh Bendahara UPK Kecamatan Lemito Saksi Verawati Mantu. Dan tanpa dasar Saksi Verawati Mantu memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Audit FMS tersebut ditindak lanjuti oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato yang menemukan adanya dana setoran kelompok SPKP yang sudah disalahgunakan dalam pengembalian dana SPKP dengan menggunakan metode sample menduga terdapat Oknum pengurus UPK Kecamatan Lemito yang telah melakukan penyelewengan dana SPKP sebesar Rp65.614.088,00 (enam puluh lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan kemudian ditindaklanjuti dengan Terdakwa Andi Matalata Masulili menyetorkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai pengembalian dana SPKP yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa Andi Matalata Masulili tertanggal 05 April 2011. Sebagaimana dalam daftar tabel dibawah ini :

No.	Desa / Nama Kelompok	Selisih Tunggakan hasil Pemeriksaan dan Konfirmasi (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Desa Kenari		
	Kelompok Manunggal	15.300.000	
	Kelompok Sehat II	2.291.000	
	Kelompok Melati	3.663.000	
	Kelompok Meranti	4.058.000	
2	Desa Suka Damai		
	Kelompok Ingin Maju	5.856.500	
3	Desa Lemito		
	Kelompok Kamboja	9.586.500	
	Kelompok Lumba-Lumba	2.947.000	
	Kelompok Wanita Karya	3.619.000	
	Kelompok Dahlia Mulia	2.208.167	
	Kelompok Kembang Indah	2.329.000	
4	Desa Lomuli		
	Kelompok Kat Bersatu	4.795.000	
	Kelompok Karya Jaya	2.358.000	
5	Desa Babalonge		
	Kelompok Maju Bersama	6.165.000	
	Kelompok Sejahtera	2.620.921	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total	Rp65.614.088,00
Ditindak lanjuti dengan penyetoran	Rp12.000.000,00
Sehingga masih terdapat selisih	Rp53.614.000,00

Bahwa selanjutnya selain data tersebut di atas, terdapat jumlah dana pengembalian SPKP yang diterima oleh Terdakwa Andi Matalata Masulili dengan bukti kwitansi pengembalian dana SPKP atas nama Terdakwa Andi Matalata Masulili, namun tidak setorkan ke Bendahara UPK Kecamatan Lemito yaitu Saksi Verawati Mantu sehingga tidak tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan tidak disetorkan ke dalam rekening pengembalian SPKP, yakni :

No.	Nama Desa/ Kelompok	Tanggal Kwitansi Penyetoran	Jumlah pengembalian yang tidak disetorkan atau di catat (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Desa Suka Damai			
	Kelompok Mawar	29 Oktober 2010	1.280.000	
	Kelompok Gerbang Mandiri	04 Oktober 2010	1.230.000	
2	Desa Lemito			
	Kelompok Kamboja	15 Desember 2010	1.722.000	
	Kelompok Lemito Guliran	03 Oktober 2010	3.100.000	
3	Desa Lemito Utara			
	Kelompok Mandiri II	26 Desember 2009	1.238.000	
4	Desa Kenari			
	Kelompok Sehat	24 Desember 2009	123.800	
		24 Desember 2009	123.800	
		01 Maret 2010	123.000	
		25 Maret 2010	391.500	
		28 April 2010	123.800	
		10 Juli 2010	247.650	
5	Desa Wanggarasi Tengah			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelompok Mandiri	27 April 2010	990.000	
		02 September 2010	990.000	
		29 Januari 2011	990.000	
	Kelompok Mawar	10 Maret 2011	700.000	
6	Desa Lomuli			
	Kelompok Kat Sejahtera	18 Maret 2010	891.000	
Jumlah			Rp.14.264.550,00	

Bahwa atas masalah ini BKAD Kecamatan Lemito (Badan Koordinasi Antar Desa) dan BP-UPK Kecamatan Lemito (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan) bersama PJOK Kecamatan Lemito (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) dan pelaku Kecamatan Lemito seperti Camat dan Staf PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) bermusyawarah dan menyepakati agar dilakukan pergantian pengurus UPK Kecamatan Lemito dan perlu dilakukan Investigasi lebih lanjut terhadap masalah temuan penyalahgunaan setoran kelompok SPKP. Selanjutnya melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) maka dilakukan pergantian UPK Kecamatan Lemito dan dibentuk Tim Investigasi penanganan masalah SPKP. Tim ini berdasarkan SK Camat bertugas melakukan audit dan pencarian data ke semua kelompok SPKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 mengenai jumlah pinjaman, jumlah setoran, serta beberapa tunggakan sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Tim Investigasi telah melakukan pemeriksaan sejak minggu kedua bulan September 2011 dan berakhir pada tanggal 28 September 2011, baik terhadap para ketua dan anggota kelompok SPKP dengan menunjukkan bukti penyeteroran, kemudian bukti penyeteroran tersebut di cocokan dengan Data Keuangan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), ternyata antara penyeteroran dengan data Keuangan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) terdapat selisih dan setelah dilakukan rekapitulasi selisih keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar Rp111.597.500,00 (seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian dari hasil Investigasi telah diajukan pra MAD dengan mengundang Terdakwa Andi Matalata Masulili, dan kemudian Terdakwa Andi Matalata Masulili memberikan pernyataan bahwa Terdakwa Andi Matalata Masulili bersedia mengembalikan sampai akhir Desember 2011. Namun sampai dengan minggu ke-3 bulan Desember 2011 belum ada tanda-tanda pengembalian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Matalata Masulili, maka pada tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan hasil rapat bersama BKAD, PJOK, BP-UPK, dan pihak kecamatan (Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa) membuat surat pemanggilan kepada terdakwa Andi Matalata Masulili;

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2012, telah ada kesepakatan Forum MAD melalui Musrembang Kecamatan untuk membentuk Tim Pelapor sebagai kelanjutan penanganan ke arah litigasi (proses hukum). Namun pada tanggal 20 Februari 2012 Terdakwa Andi Matalata Masulili menghubungi PJOK Kecamatan Lemito untuk menyanggupi pertemuan dengan BKAD, PJOK, BP-UPK, dan pihak kecamatan (Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kecamatan Lemito sehubungan dengan penanganan masalahnya;

Pada tanggal 24 Februari 2012 di Kantor Camat Lemito dilakukan pertemuan dengan Terdakwa Andi Matalata Masulili dengan Camat, PJOK unsur BKAD (saksi Umar Ali) dan unsur BP-UPK (Saksi Djakfar Tangahu) dengan Fasilitator Keuangan/Fasilitator Teknik Kecamatan Lemito. Pada saat itu diputuskan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili untuk mempelajari hasil temuan Inspektorat dan Tim Investigasi yang selanjutnya Terdakwa Andi Matalata Masulili melakukan klarifikasi terhadap hasil temuan Inspektorat dan Tim Investigasi tersebut;

Bahwa hasil temuan Tim Investigasi terhadap Kelompok SPKP tahun 2009 dan 2010, terdapat dana setoran kelompok yang belum disetor ke kas UPK Kecamatan Lemito sebesar Rp111.597.500,00 (seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diklarifikasi dengan melakukan pembuktian terbalik untuk mendapatkan kebenaran antara pengakuan kelompok dengan pengakuan pengurus UPK sebelumnya;

Bahwa selanjutnya penanganan akan segera dilakukan MAD Khusus penanganan masalah dengan mengundang Terdakwa Andi Matalata Masulili yang menurut informasi dari Fasilitator Kabupaten (Faskab) Saksi Andi Jawahir telah melakukan pertemuan dengan Terdakwa Andi Matalata Masulili pada tanggal 16 April 2012, yang bersangkutan bersedia hadir dan akan mengklarifikasi serta bertanggung jawab atas temuan-temuan tersebut dalam forum MAD Khusus penanganan masalah yang direncanakan pada awal minggu pertama bulan Mei 2012;

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 dilakukan pra MAD Khusus penanganan masalah dengan mengundang Terdakwa Andi Matalata Masulili 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan untuk melakukan klarifikasi terhadap surat pernyataan Terdakwa Andi Matalata Masulili. Namun yang bersangkutan tidak datang. Keputusan pra-MAD khusus penanganan masalah pada saat itu menyatakan akan

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera membawa persoalan ini ke ranah hukum dan Terdakwa Andi Matalata Masulili akan diundang kembali pada pelaksanaan MAD Khusus penanganan masalah pada tanggal 10 Mei 2012;

Pada tanggal 10 Mei 2012 dilaksanakan MAD Khusus penanganan masalah yang mengagendakan penetapan terhadap tindak lanjut hasil penanganan masalah SPKP Terdakwa Andi Matalata Masulili, namun Terdakwa Andi Matalata Masulili tidak hadir. Kemudian Forum MAD Khusus penanganan masalah, memutuskan agar masalah ini segera ditindaklanjuti ke ranah hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat penyalahgunaan dana pengembalian SPKP pada UPK Kecamatan Lemito Periode tahun 2009 dan tahun 2010, yaitu :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 123/8/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua UPK, yakni :

- 1) Bersama dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) memfasilitasi tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di wilayahnya;
- 2) Bersama Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) melakukan pembukaan rekening dengan spesimen Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- 3) Membuat administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- 4) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugasnya;

Dimana Terdakwa Andi Matalata Masulili telah melakukan perbuatan yang melanggar tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua UPK Kecamatan Lemito yakni tidak membuat administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta dana bantuan langsung masyarakat dengan baik. Hal tersebut di sengaja dilakukan Terdakwa Andi Matalata Masulili demi memperkaya diri Terdakwa Andi Matalata Masulili;

2. SOP (Standar Operasional dan Prosedur) Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Dalam hal :

- Tugas Khusus Ketua UPK;

Pada huruf g yakni : Ketua UPK memvalidasi Laporan Keuangan UPK. Pada faktanya Terdakwa Andi Matalata Masulili selaku Ketua UPK Kecamatan Lemito tidak melakukan validasi

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan dengan baik dan benar, dimana Terdakwa Andi Matalata Masulili telah membenarkan Laporan Keuangan UPK Kecamatan Lemito yang disusun oleh bendahara UPK Kecamatan Lemito Sdri Verawaty Mantu yang sebenarnya laporan keuangan tersebut tidak disusun dengan benar, karena berdasarkan audit keuangan dari Tim Audit Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dan laporan Tim Investigasi Kecamatan Lemito ditemukan, selisih pengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) antara laporan perkembangan pinjaman (LPP) dengan pengembalian yang dilakukan oleh ketua-ketua kelompok;

- Perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masulili melanggar Kode Etik yakni pada pada poin 1 dan poin 4 sebagai berikut :

- 1) Pengurus UPK menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masulili tersebut di atas telah melanggar kode etik berdasarkan SOP UPK Kecamatan Lemito
- 2) Pengurus UPK meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Verawati Mantu selaku Bendahara UPK Kecamatan Lemito, Terdakwa Andi Matalata Masulili telah meminjam uang dari Bendahara, dimana uang tersebut adalah uang kelompok atau uang pengembalian kelompok SPKP yang belum disetorkan oleh saksi Verawati Mantu selaku Bendahara UPK Kecamatan Lemito ke rekening pengembalian SPKP;
3. Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal pelaksanaan dan penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);

Bahwa selanjutnya hasil Tim Investigasi yang menyatakan jumlah selisih dana pengembalian SPKP pada UPK Kecamatan Lemito Periode tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp111.597.500,00 (seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut di audit oleh Tim Ahli Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700/ITDA-PHWT/40/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2013, kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit atas Hasil Investigasi Masyarakat Pada PNPM-MP UPK Kecamatan Lemito Nomor : 700/ITDA-PHWT/LHA/292/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 periode September 2009 sampai dengan Agustus 2011, jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp93.334.550,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian>Nama	Jumlah Kerugian/Selisih (Rp)
1	Andi Matalata Masululi	14.264.550,00
2	Verawaty Mantu	22.300.000,00
3	Abdul Wahab Pakaya	952.000,00
4	Bernard Mardani	2.214.000,00
5	Andi Matalata Masululi (Temuan Hasil Audit Tim Inspektorat tahun 2011	53.614.000,00
	Jumlah	93.344.550,00

Bahwa dana pengembalian kelompok SPKP yang diterima oleh Abdul Wahab Pakaya sebesar Rp952.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan saksi Bernard Mardani sebesar Rp2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili dan Saksi Verawati Mantu selaku Bendahara UPK Kecamatan Lemito;

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masulili, sebagaimana terurai di atas, telah memperkaya diri Terdakwa Andi Matalata Masulili dan/atau setidaknya telah memperkaya Saksi Verawati Mantu selaku Bendahara UPK Kecamatan Lemito sebesar Rp93.344.550,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masulili sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ANDI MATALATA MASULILI selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lemito pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi Verawati Mantu selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lemito pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada tanggal 04 November 2009 sampai dengan 12 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor UPK Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana, Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masulili dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 123/8/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola (UPK), Pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009, dimana berdasarkan SK tersebut menetapkan Terdakwa Andi Matalata Masulili sebagai Ketua UPK. Bahwa berdasarkan SK tersebut Terdakwa Andi Matalata Masulili memiliki tugas dan tanggungjawab yakni :

- Bersama dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) memfasilitasi tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di wilayahnya;
- Bersama Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) melakukan pembukaan rekening dengan spesimen Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- Membuat administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- Mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kecamatan Lemito adalah salah satu Kecamatan yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dalam kegiatannya terbagi menjadi PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi Sehat Cerdas, dimana pembiayaan kegiatan program-program tersebut bertujuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Dana yang dipergunakan untuk kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato;

Bahwa salah satu program PNPM-MP yakni adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang digunakan oleh masyarakat berasal dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dan yang mengajukan proposal berdasarkan usulan masing-masing kelompok yang dikhususkan untuk perempuan yang memiliki usaha bersama maupun usaha individu. Proposal ini diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang dibentuk atau dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Camat. Hasil verifikasi dimusyawarahkan melalui musyawarah prioritas usulan, setelah lulus pada MAD (Musyawarah Antar Desa) prioritas usulan dibawa ke musyawarah MAD penetapan usulan. Penggunaannya untuk kelompok usaha bersama atau ke individu (dalam UPK) yang memiliki usaha;

Bahwa dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dicairkan melalui UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) disertai bukti kwitansi dan dilanjutkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tiap-tiap kelompok disertai bukti kwitansi penyerahan dan Berita Acara dengan ketentuan pengembalian berapa persen (%) dan beberapa kali angsuran. Dalam hal pertanggung jawaban dari kelompok ada kartu pinjaman, buku kas umum Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan laporan perkembangan usaha dari kelompok;

Bahwa setelah ditetapkan dan didanai oleh UPK, anggota kelompok SPKP mengembalikan pinjaman ke UPK dalam bentuk angsuran setiap bulan yakni pokok ditambah bunga (sesuai kesepakatan pada Musyawarah Antar Desa (MAD) pengembalian dari anggota dibuatkan tanda terima serta dicek pada kartu yang dipegang oleh anggota. Dana dari anggota yang diterima oleh UPK di catat/dibukukan selanjutnya disetor ke rekening khusus pengembalian SPKP;

Bahwa selanjutnya berawal dari adanya indikasi penyelewengan dana di UPK Kecamatan Lemito setelah adanya audit dari BP-UPK dan Finance Mikro Support (FMS). Dari hasil Audit FMS, diketahui ada beberapa setoran kelompok SPKP yang dijadikan sampel audit, tidak disetorkan ke kas dan rekening UPK Kecamatan Lemito;

Bahwa permasalahan tersebut akibat mekanisme pengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang tidak sesuai Petunjuk Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional (PTO) yakni dana pengembalian ketua-ketua kelompok SPKP tersebut harus di setorkan ke Bendahara UPK Kecamatan Lemito yaitu Saksi Verawati Mantu. Namun Terdakwa Andi Matalata Masulili selaku Ketua UPK Kecamatan Lemito menerima penyetoran pengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) tersebut dari ketua-ketua kelompok, dan sebagian dari ketua-ketua kelompok yang melakukan penyetoran kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili tidak diberikan kwitansi atau tanda bukti pembayaran, hal tersebut sengaja dilakukan Terdakwa Andi Matalata Masulili dengan memberikan alasan "Tidak perlu kwitansi, karena yang mau diperiksa saya selaku Ketua UPK bukan kalian para ketua kelompok";

Bahwa penyetoran dana yang dilakukan ketua-ketua kelompok tersebut yang diberikan kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili tidak disetorkan kepada Bendahara UPK Kecamatan Lemito yaitu Saksi Verawati Mantu, sehingga dana penyetoran dari ketua kelompok tersebut tidak masuk ke dalam rekening SPKP, sehingga terdapat selisih pengembalian dana SPKP dengan Laporan Perkembangan Pinjaman (LPP) dan rekening pengembalian SPKP;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Andi Matalata Masulili melakukan peminjaman uang dari dana SPKP melalui Bendahara Saksi Verawati Mantu, demi kepentingan pribadi Terdakwa Andi Matalata Masulili dengan alasan melakukan kegiatan-kegiatan kantor, kegiatan rapat MAD, kegiatan pameran Kecamatan dan Kabupaten;

Bahwa dana pengembalian SPKP dari ketua-ketua kelompok yang dipinjam Terdakwa Andi Matalata Masulili dari Bendahara UPK Kecamatan Lemito Saksi Verawati Mantu tidak dicatat ke dalam buku kas dan kemudian tidak disetorkan ke Rekening SPKP, namun hanya di simpan oleh Bendahara UPK Kecamatan Lemito Saksi Verawati Mantu. Dan tanpa dasar Saksi Verawati Mantu memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili;

Bahwa kemudian Audit FMS tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Puhuwato yang menemukan adanya dana setoran kelompok SPKP yang sudah disalahgunakan dalam pengembalian dana SPKP dengan menggunakan metode sample menduga terdapat Oknum Pengurus UPK Kecamatan Lemito yang telah melakukan penyelewengan dana SPKP sebesar Rp65.614.088,00 (enam puluh lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan kemudian ditindaklanjuti dengan Terdakwa Andi Matalata Masulili menyetorkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai pengembalian dana SPKP yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa Andi Matalata Masulili tertanggal 05 April 2011. Sebagaimana dalam daftar tabel di bawah ini :

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Desa / Nama Kelompok	Selisih Tunggakan hasil Pemeriksaan dan Konfirmasi (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Desa Kenari		
	Kelompok Manunggal	15.300.000	
	Kelompok Sehat II	2.291.000	
	Kelompok Melati	3.663.000	
	Kelompok Meranti	4.058.000	
2	Desa Suka Damai		
	Kelompok Ingin Maju	5.856.500	
3	Desa Lemito		
	Kelompok Kamboja	9.586.500	
	Kelompok Lumba-Lumba	2.947.000	
	Kelompok Wanita Karya	3.619.000	
	Kelompok Dahlia Mulia	2.208.167	
	Kelompok Kembang Indah	2.329.000	
	Kelompok Dahlia Mulia	1.982.000	
4	Desa Lomuli		
	Kelompok Kat Bersatu	4.795.000	
	Kelompok Karya Jaya	2.358.000	
5	Desa Babalonge		
	Kelompok Maju Bersama	6.165.000	
	Kelompok Sejahtera	2.620.921	
Jumlah Total		Rp65.614.088,00	
Ditindak lanjuti dengan penyetoran		Rp12.000.000,00	
Sehingga masih terdapat selisih		Rp53.614.000,00	

Bahwa selanjutnya selain data tersebut di atas, terdapat jumlah dana pengembalian SPKP yang diterima oleh Terdakwa Andi Matalata Masulili dengan bukti kwitansi pengembalian dana SPKP atas nama Terdakwa Andi Matalata Masulili, namun tidak disetorkan ke Bendahara UPK Kecamatan Lemito yaitu Saksi Verawati Mantu sehingga tidak tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dan tidak disetorkan ke dalam rekening pengembalian SPKP, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Desa/ Kelompok	Tanggal Kwitansi Penyetoran	Jumlah pengembalian yang tidak disetorkan atau di catat (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Desa Suka Damai			
	Kelompok Mawar	29 Oktober 2010	1.280.000	
	Kelompok Gerbang Mandiri	04 Oktober 2010	1.230.000	
2	Desa Lemito			
	Kelompok Kamboja	15 Desember 2010	1.722.000	
	Kelompok Lemito Guliran	03 Oktober 2010	3.100.000	
3	Desa Lemito Utara			
	Kelompok Mandiri II	26 Desember 2009	1.238.000	
4	Desa Kenari			
	Kelompok Sehat	24 Desember 2009	123.800	
		24 Desember 2009	123.800	
		01 Maret 2010	123.000	
		25 Maret 2010	391.500	
		28 April 2010	123.800	
		10 Juli 2010	247.650	
5	Desa Wanggarasi Tengah			
	Kelompok Mandiri	27 April 2010	990.000	
		02 September 2010	990.000	
		29 Januari 2011	990.000	
	Kelompok Mawar	10 Maret 2011	700.000	
6	Desa Lomuli			
	Kelompok	18 Maret 2010	891.000	

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kat Sejahtera			
Jumlah		Rp14.264.550,00	

Bahwa atas masalah ini BKAD Kecamatan Lemito (Badan Koordinasi Antar Desa) dan BP-UPK Kecamatan Lemito (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan) bersama PJOK Kecamatan Lemito (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) dan pelaku Kecamatan Lemito seperti Camat dan Staf PMD (pemberdayaan masyarakat Desa) bermusyawarah dan menyepakati agar dilakukan pergantian pengurus UPK Kecamatan Lemito dan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut terhadap masalah temuan penyalahgunaan setoran kelompok SPKP. Selanjutnya melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) maka dilakukan pergantian UPK Kecamatan Lemito dan dibentuk Tim Investigasi penanganan masalah SPKP. Tim ini berdasarkan SK Camat bertugas melakukan audit dan pencarian data ke semua kelompok SPKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 mengenai jumlah pinjaman, jumlah setoran, serta beberapa tunggakan sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Tim Investigasi telah melakukan pemeriksaan sejak minggu kedua bulan September 2011 dan berakhir pada tanggal 28 September 2011, baik terhadap para ketua dan anggota kelompok SPKP dengan menunjukkan bukti penyeteroran, kemudian bukti penyeteroran tersebut di cocokan dengan Data Keuangan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), ternyata antara penyeteroran dengan data Keuangan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) terdapat selisih dan setelah dilakukan rekapitulasi selisih keuangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 sebesar Rp111.597.500,00 (seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kemudian dari hasil invetsigasi telah diajukan pra MAD dengan mengundang Terdakwa Andi Matalata Masulili, dan kemudian Terdakwa Andi Matalata Masulili memberikan pernyataan bahwa Terdakwa Andi Matalata Masulili bersedia mengembalikan sampai akhir Desember 2011. Namun sampai dengan minggu ke-3 bulan Desember 2011 belum ada tanda-tanda pengembalian dari Terdakwa Andi Matalata Masulili, maka pada tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan hasil rapat bersama BKAD, PJOK, BP-UPK, dan pihak kecamatan (Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa) membuat surat pemanggilan kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili;

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2012, telah ada kesepakatan Forum MAD melalui Musrembang Kecamatan untuk membentuk Tim Pelapor sebagai kelanjutan penanganan ke arah litigasi (proses hukum). Namun pada tanggal 20 Februari 2012 Terdakwa Andi Matalata Masulili menghubungi PJOK Kecamatan Lemito untuk menyanggupi pertemuan dengan BKAD, PJOK, BP-UPK, dan pihak Kecamatan (Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kecamatan Lemito sehubungan dengan penanganan masalahnya;

Pada tanggal 24 Februari 2012 di Kantor Camat Lemito dilakukan pertemuan dengan Terdakwa Andi Matalata Masulili dengan Camat, PJOK unsur BKAD (Saksi Umar Ali) dan unsur BP-UPK (Saksi Djakfar Tangahu) dengan Fasilitator Keuangan/Fasilitator Teknik Kecamatan Lemito. Pada saat itu diputuskan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili untuk mempelajari hasil temuan Inspektorat dan Tim Investigasi yang selanjutnya Terdakwa Andi Matalata Masulili melakukan klarifikasi terhadap hasil temuan Inspektorat dan Tim Investigasi tersebut;

Bahwa hasil temuan Tim Investigasi terhadap kelompok SPKP tahun 2009 dan 2010, terdapat dana setoran kelompok yang belum disetor ke kas UPK Kecamatan Lemito sebesar Rp111.597.500,00 (seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diklarifikasi dengan melakukan pembuktian terbalik untuk mendapatkan kebenaran antara pengakuan kelompok dengan pengakuan pengurus UPK sebelumnya;

Bahwa selanjutnya penanganan akan segera dilakukan MAD Khusus penanganan masalah dengan mengundang Terdakwa Andi Matalata Masulili yang menurut informasi dari Fasilitator Kabupaten (Faskab) Saksi Andi Jawahir telah melakukan pertemuan dengan Terdakwa Andi Matalata Masulili pada tanggal 16 April 2012, yang bersangkutan bersedia hadir dan akan mengklarifikasi serta bertanggungjawab atas temuan-temuan tersebut dalam forum MAD Khusus penanganan masalah yang direncanakan pada awal minggu pertama bulan Mei 2012;

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 dilakukan pra MAD Khusus penanganan masalah dengan mengundang Terdakwa Andi Matalata Masulili 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan untuk melakukan klarifikasi terhadap surat pernyataan Terdakwa Andi Matalata Masulili. Namun yang bersangkutan tidak datang. Keputusan pra-MAD khusus penanganan masalah pada saat itu menyatakan akan segera membawa persoalan ini ke ranah hukum dan Terdakwa Andi Matalata Masulili akan diundang kembali pada pelaksanaan MAD Khusus penanganan masalah pada tanggal 10 Mei 2012;

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Mei 2012 dilaksanakan MAD Khusus penanganan masalah yang mengagendakan penetapan terhadap tindak lanjut hasil penanganan masalah SPKP Terdakwa Andi Matalata Masulili, namun Terdakwa Andi Matalata Masulili tidak hadir. Kemudian Forum MAD Khusus penanganan masalah, memutuskan agar masalah ini segera ditindaklanjuti ke ranah hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat penyalahgunaan dana pengembalian SPKP pada UPK Kecamatan Lemito Periode tahun 2009 dan tahun 2010, yaitu :

1. Tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 123/8/III/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Penetapan Unit Pengelolaan (UPK) Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009. Tugas dan tanggungjawab Ketua UPK, yakni :

- 1) Bersama dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) memfasilitasi tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di wilayahnya;
- 2) Bersama Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) melakukan pembukaan rekening dengan spesimen Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- 3) Membuat administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- 4) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan tugasnya;

Dimana Terdakwa Andi Matalata Masulili tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua UPK Kecamatan Lemito yakni tidak membuat administrasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta dana bantuan langsung masyarakat dengan baik. Hal tersebut di sengaja untuk demi keuntungan ataupun kepentingan pribadi Terdakwa Andi Matalata Masulili;

2. Tidak melaksanakan SOP (Standar Operasional dan Prosedur) Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Dalam hal:

- Tugas Khusus Ketua UPK;

Pada huruf g yakni : Ketua UPK memvalidasi laporan keuangan UPK. Pada faktanya Terdakwa Andi Matalata Masulili selaku Ketua UPK Kecamatan Lemito tidak melakukan validasi laporan keuangan dengan baik dan benar, dimana Terdakwa Andi Matalata Masulili telah membenarkan laporan keuangan UPK Kecamatan Lemito yang disusun oleh Bendahara UPK Kecamatan Lemito Sdri Verawaty Mantu

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya laporan keuangan tersebut tidak disusun dengan benar, karena berdasarkan audit keuangan dari Tim Audit Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dan laporan Tim Investigasi Kecamatan Lemito ditemukan, selisih pengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) antara laporan perkembangan pinjaman (LPP) dengan pengembalian yang dilakukan oleh ketua-ketua kelompok;

- Perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masulili tidak melaksanakan Kode Etik yakni pada poin 1 dan poin 4 sebagai berikut :

- 1) Pengurus UPK menggunakan uang UPK untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masulili tersebut diatas telah melanggar kode etik berdasarkan SOP UPK Kecamatan Lemito;
- 2) Pengurus UPK meminjam uang di kelompok yang dia bukan anggota kelompok tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Verawati Mantu selaku Bendahara UPK Kecamatan Lemito, Terdakwa Andi Matalata Masulili telah meminjam uang dari Bendahara, dimana uang tersebut adalah uang kelompok atau uang pengembalian kelompok SPKP yang belum disetorkan oleh Saksi Verawati Mantu selaku Bendahara UPK Kecamatan Lemito ke rekening pengembalian SPKP;

3. Tidak melaksanakan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab tidak sesuai dengan Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perihal pelaksanaan dan penggunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);

Bahwa selanjutnya hasil Tim Investigasi yang menyatakan jumlah selisih dana pengembalian SPKP pada UPK Kecamatan Lemito periode tahun 2009 dan tahun 2010 sebesar Rp111.597.500,00 (seratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut di audit oleh Tim Ahli Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700/ITDA-PHWT/40/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013, kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit atas Hasil Investigasi Masyarakat Pada PNPM-MP UPK Kecamatan Lemito Nomor : 700/ITDA-PHWT/LHA/292/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 periode September 2009 sampai dengan Agustus 2011, jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara yakni sebesar Rp93.334.550,00

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian>Nama	Jumlah Kerugian/Selisih (Rp)
1	Andi Matalata Masululi	14.264.550,00
2	Verawaty Mantu	22.300.000,00
3	Abdul Wahab Pakaya	952.000,00
4	Bernard Mardani	2.214.000,00
5	Andi Matalata Masululi (Temuan Hasil Audit Tim Inspektorat tahun 2011	53.614.000,00
	Jumlah	93.344.550,00

Bahwa dana pengembalian Kelompok SPKP yang diterima oleh Abdul Wahab Pakaya sebesar Rp952.000,00 (sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan saksi Bernard Mardani sebesar Rp2.214.000,00 (dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa Andi Matalata Masululi dan Saksi Verawati Mantu selaku Bendahara UPK Kecamatan Lemito;

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masululi, sebagaimana terurai di atas, telah menguntungkan diri Terdakwa Andi Matalata Masululi dan/atau setidaknya telah menguntungkan Saksi Verawati Mantu selaku Bendahara UPK Kecamatan Lemito sebesar Rp93.344.550,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masululi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 5 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Matalata Masululi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Andi Matalata Masulili dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Matalata Masulili terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Andi Matalata Masulili, dengan pidana penjara masing selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili dan Terdakwa Verawati Mantu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp93.334.550,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). yang dibebankan kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili sebesar Rp67.878.550,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan Perkembangan Pinjaman bulan Agustus 2011;
 2. 1 (satu) bundle Formulir Laporan hasil Audit Investigasi Dana Simpan Pinjam SPKP pada Program PNPM-MP Kecamatan Lemito;
 3. 1 (satu) Berita Acara Kesepakatan Hasil Pemeriksaan Auditor dengan ketua UPK Andi Masulili tanggal 25 Mei 2011 (Fotocopy);
 4. 1 (satu) bundle Data Hasil Investigasi SPKP PNPM-MP tahun anggaran 2009 keadaan per 25 Agustus 2011;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundle Dokumen Pelaporan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
6. 1 (satu) bundle Rangkuman Hasil Identifikasi Kelompok oleh Tim Investigasi Kecamatan terhadap Kelompok SPKP Tahun 2009-2010 (Fotocopy);
7. 1 (satu) bundle SOP Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lemito (Fotocopy);
8. 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan (Fotocopy);
9. Surat Pernyataan Ketua UPK Andi Masulili tertanggal 26 Juni 2011;
10. Surat Pernyataan Ketua UPK Andi Masulili tertanggal 21 April 2012;
11. Surat Pernyataan Bendahara UPK Verawaty Mantu tertanggal Agustus 2012;
12. Fotokopi Berita Acara Pra-MAD Tahun 2012;
13. Fotokopi Berita Acara MAD Tahun 2012;
14. 7 (tujuh) bundle fotokopi BKU (Buku Kas Umum) PNPM UPK Kecamatan Lemito;
15. 1 (satu) lembar Realisasi Penyaluran Dana (berdasarkan Kegiatan) PNPM UPK Kecamatan Lemito (Legalisir);
16. 1 (satu) lembar Realisasi Penyaluran Dana (berdasarkan Kegiatan) Tahun Anggaran 2010 PNPM UPK Kecamatan Lemito (Legalisir);
17. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 123/8/III/2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009. (f);
18. Surat Penetapan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Camat Lemito Nomor : 003 Tahun 2009 tanggal 04 November 2009 (fotokopi legalisir);
19. Surat Penetapan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Camat Lemito Nomor : 005 Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 (fotokopi legalisir);
20. Surat Pernyataan Sarni, ketua SPKP "Manunggal" 2009 tanggal 02 April 2011 (Fotokopi);
21. Surat Pernyataan Marmin Laia, ketua SPKP "Karya Jaya" tanggal 30 Maret 2011 (Fotokopi);
22. Surat Pernyataan Lisnawati Hunowu, ketua SPKP "Maranti" tanggal 02 April 2011 (Fotokopi);
23. Kwitansi setoran kelompok Mandiri Desa Wonggarasi Tengah ke-2 tanggal 04 Juli 2011 sebesar Rp1.080.000,00 yang terima Verawaty Mantu;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kelompok Mawar Desa Suka Damai Kecamatan Lemito;
25. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 24-12-2009 sebesar Rp1.240.000,00 yang terima Andi M;
26. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 29-01-2010 sebesar Rp1.240.000,00 yang terima Andi M;
27. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 01-03-2010 sebesar Rp896.000,00 yang terima Andi M;
28. Kwitansi setoran ke-3 susulan 29-03-2010 sebesar Rp384.000,00 yang terima Andi M;
29. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 29-03-2010 sebesar Rp640.000,00 yang terima Andi M;
30. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 03-05-2010 sebesar Rp640.000,00 yang terima Andi M;
31. Kwitansi setoran ke-6 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp1.280.000,00 yang terima Andi M;
32. Kwitansi setoran ke-7 tanggal 31-08-2010 sebesar Rp1.280.000,00 yang terima Andi M;
33. Kwitansi setoran ke-8 tanggal 29-10-2010 sebesar Rp1.280.000,00 yang terima Andi M;
34. Kelompok Meranti II Kecamatan Lemito;
35. Kwitansi Angsuran Kredit SPKP (angsuran ke-2) tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.264.000,00 yang terima oleh Bernard Mardani;
36. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Meranti II (angsuran ke-2) tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp1.353.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
37. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Meranti II (angsuran ke-4) tanggal 14 April 2011 sebesar Rp2.064.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
38. Kwitansi setoran SPKP kelompok Meranti II tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp2.600.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
39. Kwitansi setoran SPKP kelompok Meranti II tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp750.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
40. Kelompok Manunggal Desa Kenari;
41. Kwitansi Angsuran Kredit SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-1) tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp1.770.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
42. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-2) tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp1.773.000,- yang terima oleh Andi Matalata Masulili;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-3) tanggal 27 Februari 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
44. Kwitansi setoran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-4) tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
45. Kwitansi setoran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-5) tanggal 24 April 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
46. Kwitansi setoran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-6) tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
47. Kwitansi setoran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-7) tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
48. Kwitansi setoran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-8) tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
49. Kwitansi setoran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-9) tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
50. Kwitansi setoran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-10) tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
51. Kwitansi setoran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-11) tanggal 25 November 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
52. Kwitansi setoran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-12) tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
53. Kelompok Mandiri I Desa Lemito Utara;
54. Kwitansi setoran tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp1.361.500,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
55. Kwitansi setoran tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp1.362.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
56. Kwitansi setoran tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp1.360.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
57. Kwitansi setoran tanggal 30 April 2010 sebesar Rp1.238.000,00 yang terima oleh Verawaty;
58. Kwitansi setoran tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp1.361.000,00 yang terima oleh Verawaty;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Kwitansi setoran tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp990.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
60. Kelompok Kamboja Desa Lemito;
61. Kwitansi Angsuran Kredit SPKP Kelompok Kamboja (angsuran ke-1) tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp2.214.000,00 yang terima oleh Bernard Mardani;
62. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Kamboja (angsuran ke-2, 8 anggota 1 orang belum membayar) tanggal 06 November 2010 sebesar Rp1.968.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
63. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Kamboja (angsuran ke-3) tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
64. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-4, yang belum membayar 2 orang) tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
65. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-5) tanggal 25 Februari 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
66. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-6) tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
67. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-7) tanggal 21 April 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
68. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-8) tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
69. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-9) tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
70. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-10) tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
71. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-11) tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
72. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-12) tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
- Kelompok Kat Sejahtera Desa Lomuli;
73. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 15-01-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
74. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 29-01-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
75. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 18-03-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Andi Masulili;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 14-04-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
77. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 16-05-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
78. Kwitansi setoran ke-6 tanggal 07-06-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
79. Kwitansi setoran ke-7 tanggal 13-07-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
80. Kwitansi setoran ke-8 tanggal 12-08-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
81. Kwitansi setoran ke-9 &10 tanggal 09-10-2010 sebesar Rp1.782.000,00 yang terima Verawaty;
82. Kwitansi setoran ke-11 tanggal 21-11-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
83. Kwitansi setoran ke-12 tanggal 12-12-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
- Kelompok Karya Jaya Desa Lomuli;
84. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 05-10-2010 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
85. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 04-11-2010 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
86. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 04-12-2010 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
87. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 07-01-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
88. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 07-02-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
89. Kwitansi setoran ke-6 tanggal 06-03-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
90. Kwitansi setoran ke-7 tanggal 07-04-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
91. Kwitansi setoran ke-8 tanggal 07-05-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
92. Kwitansi setoran ke-9 tanggal 06-06-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
93. Kwitansi setoran ke-10 tanggal 11-07-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Kwitansi setoran ke-11 tanggal 09-08-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
95. Kwitansi setoran ke-12 tanggal 09-09-2011 sebesar Rp2.361.000,- yang terima Verawaty;
- Kelompok Ingin Maju Desa Suka Damai;
96. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 02-10-2010 sebesar Rp1.476.000,00 yang terima Andi Masulili;
97. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp1.476.000,00 yang terima Andi Masulili;
98. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 02-12-2010 sebesar Rp1.476.000,00 yang terima Andi Masulili;
99. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 06-01-2011 sebesar Rp1.476.000,00 yang terima Andi Masulili;
100. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 19-02-2011 sebesar Rp1.476.000,00 yang terima Verawaty;
101. Kwitansi setoran ke-6 tanggal 10-03-2011 sebesar Rp1.200.000,00 yang terima Andi Masulili;
102. Kwitansi setoran ke-7 tanggal 12-05-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
103. Kwitansi setoran ke-8 tanggal 05-08-2011 sebesar Rp1.231.000,00 yang terima Verawaty;
104. Kwitansi setoran ke-9 tanggal 07-06-2012 sebesar Rp952.000,00 yang terima Verawaty;
105. Kwitansi setoran ke-10 tanggal 05-07-2012 sebesar Rp952.000,00 yang terima Abdul Wahab Pakaya;
- Kelompok Gerbang Mandiri Desa Suka Damai;
106. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 04-10-2010 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Andi Masulili;
107. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 08-11-2010 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
108. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 29-12-2010 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
109. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 16-02-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
110. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 16-02-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Kwitansi setoran ke-6 tanggal 16-03-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
112. Kwitansi setoran ke-7 tanggal 12-05-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
113. Kwitansi setoran ke-8 tanggal 28-05-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
114. Kwitansi setoran ke-9 tanggal 24-06-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
115. Kwitansi setoran ke-10 tanggal 12-08-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
116. Kwitansi setoran ke-11 dan 12 tanggal 10-12-2011 sebesar Rp2.460.000,00 yang terima Verawaty;
117. Kelompok Usaha Royal Desa Suka Damai;
118. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 04-10-2010 sebesar Rp1.500.000,00 yang terima Andi Masulili;
119. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 04-11-2010 sebesar Rp1.500.000,00 yang terima Verawaty;
120. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 06-12-2010 sebesar Rp1.500.000,00 yang terima Verawaty;
121. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 30-04-2011 sebesar Rp1.000.000,00 yang terima Verawaty;
122. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 03-10-2012 sebesar Rp2.000.000,00 yang terima Verawaty;
- Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lemito;
123. 1 (satu) lembar slip setoran uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada rekening Giro Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa dengan Nomor Rekening 0648-01-000151-30-4 tertanggal 30 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Andi Matalata Masulili;
124. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang Pengganti A.n. Terdakwa Andi Matalata Masulili sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2014, untuk dititipkan pada rekening Giro Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa;
125. 1 (satu) lembar Rekening Koran pada Giro Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa dengan Nomor Rekening 0648-01-000151-30-4, date printed 30 Oktober 2013 atas nama Andi Matalata Masulili sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disetor pada KAS NEGARA Up.Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato C.q.
Kas Rekening SPKP UPK Kecamatan Lemito;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Gtlo tanggal 18 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MATALATA MASULILI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI MATALATA MASULILI tersebut oleh karena itu dari Dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI MATALATA MASULILI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp93.334.550,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah dilakukan penitipannya berdasarkan Slip Setoran Uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada rekening Giro Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa dengan Nomor Rekening 0648-01-000151-30-4 tertanggal 30 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Andi Matalata Masulili Jo. Berita Acara Penitipan Uang Pengganti A.n. Terdakwa Andi Matalata Masulili sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2013, untuk dititipkan pada rekening Giro Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa Jo. Lembar Rekening Koran pada Giro Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa dengan Nomor Rekening 0648-01-000151-30-4, date

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

printed 30 Oktober 2013. Atas nama Andi Matalata Masulili sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), maka penitipan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut dikonpensasikan sebagai pembayaran dari sebagian uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut;

7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Perkembangan Pinjaman bulan Agustus 2011;
 2. 1 (satu) bundel Formulir Laporan Hasil Audit Investigasi Dana Simpan Pinjam SPKP pada Program PNPM-MP Kecamatan Lemito;
 3. 1 (satu) Berita Acara Kesepakatan Hasil Pemeriksaan Auditor dengan Ketua UPK Andi Masulili tanggal 25 Mei 2011 (fotocopy);
 4. 1 (satu) bundle Data Hasil Investigasi SPKP PNPM-MP tahun anggaran 2009 keadaan per 25 Agustus 2011;
 5. 1 (satu) bundle Dokumen Pelaporan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
 6. 1 (satu) bundle Rangkuman Hasil Identifikasi Kelompok oleh Tim Investigasi Kecamatan Terhadap Kelompok SPKP Tahun 2009-2010 (fotocopy);
 7. 1 (satu) bundle SOP Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Lemito (fotocopy);
 8. 1 (satu) bundle Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan (fotocopy);
 9. Surat Pernyataan Ketua UPK Andi Masulili tertanggal 26 Juni 2011;
 10. Surat Pernyataan ketua UPK Andi Masulili tertanggal 21 April 2012;
 11. Surat Pernyataan Bendahara UPK Verawaty Mantu tertanggal Agustus 2012;
 12. Fotokopi Berita Acara Pra-MAD Tahun 2012;
 13. Fotokopi Berita Acara MAD Tahun 2012;
 14. 7 (tujuh) bundle fotokopi BKU (Buku Kas Umum) PNPM UPK Kecamatan Lemito;
 15. 1 (satu) lembar Realisasi Penyaluran Dana (berdasarkan Kegiatan) PNPM UPK Kecamatan Lemito (Legalisir);
 16. 1 (satu) lembar Realisasi Penyaluran Dana (berdasarkan Kegiatan) Tahun Anggaran 2010 PNPM UPK Kecamatan Lemito (legalisir);
 17. Keputusan Bupati Pohuwato Nomor : 123/8/III/2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009. (fotokopi);
18. Surat Penetapan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Camat Lemito Nomor : 003 Tahun 2009 tanggal 04 November 2009 (fotokopi legalisir);
 19. Surat Penetapan Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Camat Lemito Nomor : 005 Tahun 2010 tanggal 13 Agustus 2010 (fotokopi legalisir);
 20. Surat Pernyataan Sarni, Ketua SPKP "Manunggal" 2009 tanggal 02 April 2011 (fotokopi);
 21. Surat Pernyataan Marmin Laia, Ketua SPKP "Karya Jaya" tanggal 30 Maret 2011 (fotokopi);
 22. Surat Pernyataan Lisnawati Hunowu, Ketua SPKP "Maranti" tanggal 02 April 2011 (fotokopi);
 23. Kwitansi setoran kelompok Mandiri Desa Wonggarasi Tengah ke-2 tanggal 04 Juli 2011 sebesar Rp. 1.080.000,- yang terima Verawati Mantu;
 24. Kelompok Mawar Desa Suka Damai Kecamatan Lemito;
 25. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 24-12-2009 sebesar Rp1.240.000,00 yang terima Andi M;
 26. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 29-01-2010 sebesar Rp1.240.000,00 yang terima Andi M;
 27. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 01-03-2010 sebesar Rp896.000,00 yang terima Andi M;
 28. Kwitansi setoran ke-3 susulan 29-03-2010 sebesar Rp384.000,00 yang terima Andi M;
 29. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 29-03-2010 sebesar Rp640.000,- yang terima Andi M;
 30. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 03-05-2010 sebesar Rp.640.000,00 yang terima Andi M;
 31. Kwitansi setoran ke-6 tanggal 31-05-2010 sebesar Rp1.280.000,00 yang terima Andi M;
 32. Kwitansi setoran ke-7 tanggal 31-08-2010 sebesar Rp1.280.000,00 yang terima Andi M;
 33. Kwitansi setoran ke-8 tanggal 29-10-2010 sebesar Rp1.280.000,00 yang terima Andi M;
 34. Kelompok Meranti II Kecamatan Lemito;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Kwitansi Angsuran Kredit SPKP (angsuran ke-2) tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp2.264.000,00 yang terima Oleh Bernard Mardani;
36. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Meranti II (angsuran ke-2) tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp1.353.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
37. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Meranti II (angsuran ke-4) tanggal 14 April 2011 sebesar Rp2.064.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
38. Kwitansi setoran SPKP kelompok Meranti II tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp2.600.000,00 yang terima Oleh Verawaty Mantu;
39. Kwitansi setoran SPKP kelompok Meranti II tanggal 06 Juni 2011 sebesar Rp750.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
40. Kelompok Manunggal Desa Kenari;
41. Kwitansi Angsuran Kredit SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-1) tanggal 24 Desember 2009 sebesar Rp1.770.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
42. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-2) tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
43. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Manunggal (angsuran ke-3) tanggal 27 Februari 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
44. Kwitansi setoran SPKP kelompok Manunggal (angsuran ke-4) tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
45. Kwitansi setoran SPKP kelompok Manunggal (angsuran ke-5) tanggal 24 April 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
46. Kwitansi setoran SPKP kelompok Manunggal (angsuran ke-6) tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
47. Kwitansi setoran SPKP kelompok Manunggal (angsuran ke-7) tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
48. Kwitansi setoran SPKP kelompok Manunggal (angsuran ke-8) tanggal 07 Juli 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
49. Kwitansi setoran SPKP kelompok Manunggal (angsuran ke-9) tanggal 01 Oktober 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
50. Kwitansi setoran SPKP kelompok Manunggal (angsuran ke-10) tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Kwitansi setoran SPKP kelompok Manunggal (angsuran ke-11) tanggal 25 November 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
52. Kwitansi setoran SPKP kelompok Manunggal (angsuran ke-12) tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp1.773.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
53. Kelompok Mandiri I Desa Lemito Utara;
54. Kwitansi setoran tanggal 28 Desember 2009 sebesar Rp1.361.500,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
55. Kwitansi setoran tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp1.362.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
56. Kwitansi setoran tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp1.360.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
57. Kwitansi setoran tanggal 30 April 2010 sebesar Rp1.238.000,00 yang terima oleh Verawaty;
58. Kwitansi setoran tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp1.361.000,00 yang terima oleh Verawaty;
59. Kwitansi setoran tanggal 30 Juni 2010 sebesar Rp990.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
60. Kelompok Kamboja Desa Lemito;
61. Kwitansi Angsuran Kredit SPKP Kelompok Kamboja (angsuran ke-1) tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp2.214.000,00 yang terima oleh Bernard Mardani;
62. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Kamboja (angsuran ke-2, 8 anggota 1 orang belum membayar) tanggal 06 November 2010 sebesar Rp1.968.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
63. Kwitansi pembayaran SPKP Kelompok Kamboja (angsuran ke-3) tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
64. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-4, yang belum membayar 2 orang) tanggal 20 Januari 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
65. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-5) tanggal 25 Februari 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
66. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-6) tanggal 21 Maret 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Andi Matalata Masulili;
67. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-7) tanggal 21 April 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-8) tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
69. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-9) tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
70. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-10) tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
71. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-11) tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp1.722.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
72. Kwitansi setoran SPKP kelompok Kamboja (angsuran ke-12) tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima oleh Verawaty Mantu;
Kelompok Kat Sejahtera Desa Lomuli;
73. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 15-01-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
74. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 29-01-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
75. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 18-03-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Andi Masulili;
76. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 14-04-2010 sebesar Rp891.000,- yang terima Verawaty;
77. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 16-05-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
78. Kwitansi setoran ke-6 tanggal 07-06-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
79. Kwitansi setoran ke-7 tanggal 13-07-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
80. Kwitansi setoran ke-8 tanggal 12-08-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
81. Kwitansi setoran ke-9 & 10 tanggal 09-10-2010 sebesar Rp1.782.000,00 yang terima Verawaty;
82. Kwitansi setoran ke-11 tanggal 21-11-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
83. Kwitansi setoran ke-12 tanggal 12-12-2010 sebesar Rp891.000,00 yang terima Verawaty;
Kelompok Karya Jaya Desa Lomuli;
84. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 05-10-2010 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 04-11-2010 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
86. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 04-12-2010 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
87. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 07-01-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
88. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 07-02-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
89. Kwitansi setoran ke-6 tanggal 06-03-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
90. Kwitansi setoran ke-7 tanggal 07-04-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
91. Kwitansi setoran ke-8 tanggal 07-05-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
92. Kwitansi setoran ke-9 tanggal 06-06-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
93. Kwitansi setoran ke-10 tanggal 11-07-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
94. Kwitansi setoran ke-11 tanggal 09-08-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
95. Kwitansi setoran ke-12 tanggal 09-09-2011 sebesar Rp2.361.000,00 yang terima Verawaty;
- Kelompok Ingin Maju Desa Suka Damai;
96. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 02-10-2010 sebesar Rp1.476.000,00 yang terima Andi Masulili;
97. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp1.476.000,00 yang terima Andi Masulili;
98. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 02-12-2010 sebesar Rp1.476.000,00 yang terima Andi Masulili;
99. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 06-01-2011 sebesar Rp1.476.000,00 yang terima Andi Masulili;
100. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 19-02-2011 sebesar Rp1.476.000,00 yang terima Verawaty;
101. Kwitansi setoran ke-6 tanggal 10-03-2011 sebesar Rp1.200.000,00 yang terima Andi Masulili;
102. Kwitansi setoran ke-7 tanggal 12-05-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Kwitansi setoran ke-8 tanggal 05-08-2011 sebesar Rp1.231.000,00 yang terima Verawaty;
104. Kwitansi setoran ke-9 tanggal 07-06-2012 sebesar Rp952.000,00 yang terima Verawaty;
105. Kwitansi setoran ke-10 tanggal 05-07-2012 sebesar Rp952.000,00 yang terima Abdul Wahab Pakaya;
- Kelompok Gerbang Mandiri Desa Suka Damai;
106. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 04-10-2010 sebesar Rp1.230.000,00- yang terima Andi Masulili;
107. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 08-11-2010 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
108. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 29-12-2010 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
109. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 16-02-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
110. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 16-02-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
111. Kwitansi setoran ke-6 tanggal 16-03-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
112. Kwitansi setoran ke-7 tanggal 12-05-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
113. Kwitansi setoran ke-8 tanggal 28-05-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
114. Kwitansi setoran ke-9 tanggal 24-06-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
115. Kwitansi setoran ke-10 tanggal 12-08-2011 sebesar Rp1.230.000,00 yang terima Verawaty;
116. Kwitansi setoran ke-11 dan 12 tanggal 10-12-2011 sebesar Rp2.460.000,00 yang terima Verawaty;
117. Kelompok Usaha Royal Desa Suka Damai;
118. Kwitansi setoran ke-1 tanggal 04-10-2010 sebesar Rp1.500.000,00 yang terima Andi Masulili;
119. Kwitansi setoran ke-2 tanggal 04-11-2010 sebesar Rp1.500.000,00 yang terima Verawaty;
120. Kwitansi setoran ke-3 tanggal 06-12-2010 sebesar Rp1.500.000,00 yang terima Verawaty;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Kwitansi setoran ke-4 tanggal 30-04-2011 sebesar Rp1.000.000,00 yang terima Verawaty;

122. Kwitansi setoran ke-5 tanggal 03-10-2012 sebesar Rp2.000.000,00 yang terima Verawaty;

Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lemito;

Dan Barang Bukti berupa :

123. 1 (satu) lembar slip setoran uang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada rekening Giro Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa dengan Nomor Rekening 0648-01-000151-30-4 tertanggal 30 Oktober 2013 atas nama Terdakwa Andi Matalata Masulili;

124. 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Uang Pengganti A.n. Terdakwa Andi Matalata Masulili sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2014, untuk dititipkan pada rekening Giro Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa;

125. 1 (satu) lembar Rekening Koran pada Giro Titipan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Marisa dengan Nomor Rekening 0648-01-000151-30-4, date printed 30 Oktober 2013 atas nama Andi Matalata Masulili sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Disetor pada KAS NEGARA U.p. Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato C.q. Kas Rekening SPKP UPK Kecamatan Lemito sebagai pembayaran sebagian uang pengganti dari Terdakwa tersebut;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/PID.SUS-TPK/2014/PT.GTO tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Gtlo yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Maret 2014 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 21/Pid/2014/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 04 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 04 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yakni :

Mengenai beban pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili;

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 10/Pid.Sus.Tipikor/2014/PT.GTLO tanggal 17 Juli 2014 yang kami terima pada tanggal 25 Agustus 2014 pada halaman 46 berbunyi :

- Menimbang bahwa setelah mempelajari fakta hukum yang terungkap Pertama sebagaimana keterangan ahli Wa Ode Hamdini, S.E., M.M. dan Rsumi, Sp, saksi yang melakukan audit untuk menghitung kerugian Negara dipersidangan tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa : "Selain Terdakwa Verawaly Mantu juga menggunakan uang setoran PNPM-MP sebesar Rp23.000.000,00 kedua orang ahli tersebut menjelaskan bahwa terjadinya kerugian Negara karena adanya setoran uang yang berasal dari kelompok SPKP yang telah diterims oteh UPK oleh pengurus tidak dicatat dalam buku kas umum UPK dan tidak disetor ke rekening pengembalian SPKP yang ada di Bank, dimana terdapat selisih Rp93.344.550,00 Demikian juga Saksi Verawati Mantu (Terdakwa dalam perkara terpisah), meminjam kepada

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp17.126.000,00 akan tetapi setelah pemeriksaan Kejaksaan menjadi sebesar Rp22.387.000,00 oleh karena status uang tersebut merupakan pinjaman kepada Terdakwa maka beban tanggung jawabnya ada pada Terdakwa. Dengan demikian maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai pembayaran uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa telah didasarkan pada pertimbangan yang benar;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangannya halaman 46 "Menimbang,..... oleh karena status uang tersebut merupakan pinjaman kepada Terdakwa maka beban tanggungjawabnya ada pada Terdakwa";

Bahwa jelas *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan hukum, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan peraturan perundang-undangan dalam hal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yakni "Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya";

Bahwa menurut pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo "....Demikian juga saksi Verawati Mantu (Terdakwa dalam perkara terpisah), meminjam kepada Terdakwa sebesar Rp17.126.000,00 akan tetapi setelah pemeriksaan Kejaksaan menjadi sebesar Rp22.3000.000,00 oleh karena status uang tersebut merupakan pinjaman kepada Terdakwa maka beban tanggung jawabnya ada pada Terdakwa";

Bahwa dalam pertimbangan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, telah membebaskan pembebanan pertanggungjawaban kerugian keuangan negara tidak berdasarkan bahwa pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yakni saksi Verawati Mantu (selaku Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai Bendahara UPK;

Bahwa benar perbuatan Terdakwa Andi Matalata Masulili telah menyalahgunakan kewenangan selaku Ketua UPK dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, dan juga Saksi Verawati Mantu (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah melakukan perbuatan dalam jabatan Bendahara yang mempunyai

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas menyimpan uang dengan sengaja membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain;

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka sudah seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan juga pembebanan uang pengganti kepada Saksi Verawati Mantu (Terdakwa dalam perkara terpisah) bukan hanya karena pertimbangan uang tersebut berada pada tangan Terdakwa Andi Matalata Masulili, namun juga karena perbuatan Saksi Verawati Mantu telah membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, merupakan tanggungjawab dari Saksi Verawati Mantu, apabila perbuatan Saksi Verawati Mantu (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut tidak dilakukan, maka jumlah kerugian keuangan Negara tentu akan berkurang setidaknya-tidaknya berkurang sebesar Rp.22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum tersebut di atas, maka cukup dan sangat beralasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo pada halaman 46, telah keliru menerapkan hukum dengan mempertimbangkan pembebanan pertanggung jawaban pembayaran uang pengganti hanya kepada Terdakwa Andi Matalata Masulili adalah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lemito pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MP) menyalahgunakan kewenangan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu Saksi Verawaty Mantu selaku Bendahara UPK sebesar Rp93.334.550,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No.128 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikuasai Saksi Verawati Mantu berstatus pinjaman kepada Terdakwa, sehingga pertanggungjawaban ada pada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.50000 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd./ **MS Lumme, S.H.**

Ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana **Amin Safrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 12 - 05 - 2016

Panitera Mahkamah Agung RI

Ttd./ **H. Soeroso Ono, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001